

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya

Nopan Wiranata

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: nopan.sasuke@gmail.com

Ismail Ismail

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: Ismailmunir1972@gmail.com

Alimni Alimni

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: alimni@iainbengkulu.ac.id

Abstrak

Historiografi Islam menunjukkan dinamika yang sangat kompleks dan dinamis. Fakta ini ditunjukkan dengan munculnya beberapa karya sejarah Islam dengan ragam, model, jenis, tokoh, bentuk, dan karakter isi yang berbeda-beda. Realitas keragaman ini didorong oleh motif dan latar belakang sosial budaya yang berbeda, serta struktur ideologi tertentu yang mempengaruhi penulis sejarah. UU Perkawinan masih panjang. Telah dikemukakan dalam beberapa literatur bahwa keinginan masyarakat Indonesia untuk menerapkan hukum perkawinan sudah ada bahkan sebelum kemerdekaan negara itu. Kongres Perempuan Indonesia Pertama 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta mengusulkan kepada pemerintah Belanda agar segera menyusun undang-undang perkawinan. Namun, banyak masalah yang menghambat implementasi proposal tersebut. Di Indonesia, menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan perjanjian perdata, tetapi juga merupakan perjanjian adat dan sekaligus pengaturan keluarga tetangga. Kelahiran perkawinan karenanya tidak hanya mempengaruhi hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, status anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga mempengaruhi hubungan adat, warisan, kekerabatan, kekerabatan. dan lingkungan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan.

Kata Kunci : Hukum Islam, Perkawinan, Historis

Pendahuluan

Perkembangan historiografi Islam menunjukkan dinamika yang sangat kompleks dan dinamis. Fakta ini telah dibuktikan dengan berbagai karya sejarah Islam dengan variasi isi, model, jenis, bentuk, bentuk dan tokoh yang berbeda-beda.¹ Realitas keragaman ini didorong oleh motif dan latar belakang sosial budaya yang berbeda, serta struktur ideologi tertentu yang mempengaruhi penulis

¹ C. Brockelmann, *Geschichte der Arabischen Litteratur (GAL)*. Franz Rosenthal, *A History of Muslim Historiography* (Leiden: E. J. Brill, 1968), hlm. 3-4.

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya

sejarah. Kecepatan penciptaannya dapat disebabkan oleh kondisi dan situasi tertentu serta hal-hal yang mengendalikannya dan mempengaruhinya, atau kualitas intelektual sejarawan itu sendiri dalam melakukan proses perwujudannya.²

Kajian karakter dalam berbagai karya sejarah Islam (*Islamic historiography*) merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mengukur kreativitas dan kesadaran budaya suatu masyarakat dalam memahami dan mengapresiasi masa lalu para tokoh agama (sekolah). Melihat pola-pola historiografi tokoh-tokoh yang berbeda dan mengelompokkannya menurut bentuk, gaya, struktur, isi dan keunikannya merupakan sesuatu yang sangat mungkin untuk dipahami dan dipahami sejauh mana kecenderungan dan eksistensi intelektual seseorang mengisi dan mewarnai pola-pola keagamaan, semangat komunitas. Perkembangan tulisan-tulisan keagamaan, baik berupa teks-teks doktrin (*kalam*, *fiqh* dan *sufisme*) maupun kajian karakter, setidaknya dapat merepresentasikan dan memposisikan dirinya dalam perkembangan historiografi Islam secara umum dan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan realitas. pembentukan komunitas aliran pemikiran yang berbeda.³

Kajian akademis model penelitian karakter dalam historiografi Islam merupakan salah satu upaya untuk menemukan realitas aktual tentang makna karakter, kedudukan, signifikansi dan keberadaan dalam sejarah serta untuk memahami seberapa besar nilai dan pengakuan yang dimiliki sejarawan dalam studi karakter. Islam. Artikel berikut mencoba memetakan arah pengembangan dan model studi karakter dalam historiografi Islam.

Pada hakikatnya, hukum Islam secara kultural merasuki kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebelum datangnya *kolonialisme* dan *imperialisme* Barat. Sebagai H.A.R. Gibb M. Fuad Nasari bahwa “Hukum Islam telah berhasil menjaga keutuhan umat Islam. Setelah kemerdekaan, status hukum Islam terus diperebutkan secara politik karena kedudukannya yang fundamental dan penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁴

Hukum Islam diterapkan di masa lalu. Berdasarkan bukti sejarah, semua negara yang menganut Islam pada dasarnya menerapkan Syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pemeluk Islam dan tempat-tempat bersejarah Islam menjadi parameter penerapan syariat Islam. Jika syariat Islam hidup dan berkembang sebagai hukum yang hidup di negara ini, menunjukkan bahwa syariat Islam telah dilaksanakan dan dijalankan. Di sisi lain, jika tidak ada jejak penerapan Syariat Islam di suatu negara, ketidakhadirannya merupakan tanda bahwa Syariat Islam tidak pernah tumbuh atau berkembang di negara tersebut.

² W. H. Walsh, *Philosophy of History: An Introduction* (New York: Harper Torchbooks, 1967), hlm. 99-116.

³ Sayyid ‘Abd al-‘Azîz Sâlim, *Al-Târikh wa al-Mu’arrikhûn* (Beirut: Dâr al-Nahdhah al-‘Arabiyah), hlm. 75-96.

⁴ M. Fuad Nasar, *Islam dan Muslim di Negara Pancasila*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2017), hlm. 74.

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya

William Kornblum mengatakan bahwa sosiologi adalah upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan membuat masyarakat bersangkutan dalam kelompok dan kondisi yang berbeda. Pitrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai fenomena sosial, seperti fenomena ekonomi, fenomena keluarga, dan fenomena moral. Menurut Soerjono Soekanno, sosiologi hukum adalah suatu disiplin ilmu yang antara lain mempelajari mengapa orang mengikuti hukum dan mengapa mereka tidak menaati hukum serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Prinsip-prinsip Sosiologi Hukum).⁵

Sejak kelahirannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sarat dengan kontroversi. Proses legislatif diikuti oleh tarik ulur antara kelompok politik dan sekte dan agama. Namun, hukum ini adalah salah satu perbuatan bangsa-bangsa yang patut dibanggakan pada zamannya. Saat itu, republik itu masih dalam masa pemulihan dari gejolak konflik politik yang mengikuti transisi dari sistem Orde Lama ke sistem Orde Baru. Itulah sebabnya banyak ahli hukum dan ulama memuji lahirnya undang-undang ini.

Sejarah sebelum terbentuknya undang-undang perkawinan sangatlah panjang. Telah dikemukakan dalam beberapa literatur bahwa keinginan masyarakat Indonesia untuk menerapkan hukum perkawinan sudah ada bahkan sebelum kemerdekaan negara itu. Kongres Wanita Indonesia Pertama pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta mengusulkan kepada pemerintah Belanda untuk segera menyusun undang-undang perkawinan. Tetapi banyak hal yang membuat proposal itu sulit.

Pada awal tahun 1937, pemerintah Hindia Belanda menyusun rencana pendahuluan untuk pengaturan perkawinan terdaftar (*onwerpordonnantie op de ingeschreven huwelijken*), yang isi pokoknya antara lain: Perkawinan menurut asas monogami. dan perkawinan itu batal karena salah satu pihak meninggal dunia. atau menghilang selama dua tahun dan perceraian diputuskan oleh hakim. Menurut rencana, rancangan peraturan hanya untuk Muslim Indonesia dan Hindu, Budha dan animis. Namun ormas Islam menolak draf tersebut karena isi SK tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Upaya berlanjut pada awal Kemerdekaan. Saat itu Pemerintah RI berusaha melakukan perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan UU No: 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi masyarakat beragama Islam. Dalam pelaksanaannya diterbitkan Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1946 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No: 22 Tahun 1947 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan

⁵ Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), hlm.11.

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya

perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa idah agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali.

Menurut Nasrullah, tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama juga menjadi popularitas subjek hukum Islam. Pada abad ini, tampaknya topik yang tidak dibahas oleh para ulama klasik justru dapat masuk dalam kategori pembahasan hukum Islam, jika kajian ini dianggap sebagai barometer hukum dari setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Topik yang berkaitan dengan politik, administrasi publik, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, pencegahan, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan pendidikan fiqh modern dan ulama Islam untuk menemukan dasar hukum dan akar teologis melalui pemikiran mereka (hasilnya begitu disebut *tasyri*). *Wadh'i* sebagai dasar permasalahan masyarakat modern. Dalam hal ini, bidang pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Namun dapat dibatasi hanya pada persoalan-persoalan sosial kontemporer yang memerlukan penelitian dan akar-akar teologis untuk menjadi tumpuan hukum (*hukum Islam*) dalam masyarakat Islam, seperti persoalan politik, ekonomi, sosial budaya.

Mengutip M. Rasyid Ridho, Atho' Munzhar mengatakan bahwa dalam kajian hukum Islam, sosiologi dapat mengambil beberapa topik seperti pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial. Contoh bagaimana hukum haji wajib mendorong ribuan umat Islam Indonesia untuk pergi ke Mekah setiap tahun, dengan segala konsekuensi ekonomi, penggunaan transportasi dan organisasi administrasi untuk melaksanakannya, dan konsekuensi sosial dan struktural yang muncul setelah haji dan ziarah. Dampak perubahan dan perkembangan sosial terhadap pemikiran hukum Islam. Sebagai contoh, bagaimana kemakmuran minyak di negara-negara Teluk Persia dan konsolidasi Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal 1970-an menyebabkan munculnya sistem perbankan syariah, yang kemudian mempengaruhi Indonesia dengan pembentukan bank syariah. .

Tingkat praktik hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam berhubungan dengan hukum Islam. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok agama dan politik di Indonesia menanggapi berbagai isu Islam, seperti usulan RUU Peradilan Agama, apakah perempuan bisa menjadi pemimpin negara, dll. Gerakan masyarakat atau organisasi yang mendukung atau tidak mendukung hukum Islam, mis. Asosiasi Penghulu.⁶

Lebih lanjut Atho Mudzhar berpendapat bahwa kajian sosiologis Islam setidaknya dapat mencakup lima pokok bahasan: Pertama, kajian tentang pengaruh agama terhadap perubahan sosial. Hal ini mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang memperkenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini, studi Islam

⁶ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar *Al Ahkam*", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, Vo 1. 7, No. 2 Desember 2012, hlm. 300.

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya

mencoba memahami sejauh mana pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu yang baik atau buruk) didasarkan pada nilai-nilai agama, atau sejauh mana struktur masyarakat (misalnya supremasi laki-laki) didasarkan pada agama tertentu. Ajaran atau seberapa jauh perilaku masyarakat (misalnya kebiasaan konsumsi dan pakaian masyarakat) karena ajaran agama tertentu. Kedua, mengkaji pengaruh struktur dan perubahan sosial terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep-konsep keagamaan, misalnya mengkaji bagaimana tingkat urbanisme di Kufah menyebabkan munculnya keadilan Islam rasional ala Hanafi, atau bagaimana lingkungan geografisnya. qaul qadm dan qaul berkontribusi pada faktor Basra dan Mesir. hingga lahirnya Jadd al-Shafi. Ketiga, penelitian tentang tataran praktik keagamaan di masyarakat.

Kajian Islam dengan pendekatan sosiologis juga dapat digunakan untuk menilai penyebaran agama dan sudah berapa lama ajaran agama dipraktikkan di masyarakat. Dengan bantuan observasi dan survei, masyarakat dipelajari seberapa intensif mereka mengamalkan ajaran agamanya, misalnya seberapa intensif mereka menjalankan ritual keagamaannya, dll. Keempat, kajian tentang pola sosial masyarakat muslim, seperti pola sosial masyarakat muslim perkotaan dan masyarakat muslim pedesaan, pola hubungan antarumat beragama dalam masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat muslim terpelajar dan kurang terpelajar, hubungan antartingkat. pemahaman agama dan perilaku politik, hubungan antara perilaku dan perilaku keagamaan, etnisitas, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi, dan banyak persamaan lainnya. Kelima, kajian tentang gerakan masyarakat yang mengusung gagasan-gagasan yang dapat meruntuhkan atau mendukung kehidupan beragama.

Gerakan-gerakan kelompok Islam yang mendukung konsep kapitalisme, sekularisme, dan komunisme merupakan contoh gerakan yang mengancam kehidupan beragama sehingga perlu dikaji secara seksama. Demikian pula, munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung, misalnya, spiritualisme dan tasawuf, yang dapat mendukung kehidupan beragama sampai batas tertentu, harus dicermati dengan seksama.⁷

Pada dasarnya, Sosiologi Hukum Islam (*ilmu al-ijtima'i li shari'ati al-Islamiyyah*) membantu mengembangkan pemahaman nalar pembaca, khususnya bagi mahasiswa fakultas STAIN, IAIN dan UIN Syari'ah. dan mahasiswa hukum pada Sekolah Tinggi Hukum (STH), Sekolah Tinggi Hukum, Swasta IAI, tentang fenomena keagamaan dan masalah sosial di masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah pemahaman tentang masalah-masalah hukum (Islam) masyarakat, khususnya yang diungkapkan oleh masyarakat Muslim Indonesia, dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep-

⁷ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar, hlm. 297-298.

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya

konsep Islam yang diambil dari sumber-sumber Al-Qur'an. interpretasinya dalam bentuk kajian sosiologis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.⁸

Dalam kaitannya dengan kajian sosiologi hukum Islam, dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, kajian sosiologi hukum, dapat diketahui hal-hal semisalnya merasa benar dalam konteks sosialnya atau benar dalam masyarakat. Mampu menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat baik sebagai alat kontrol sosial maupun sebagai alat untuk mengubah masyarakat untuk mencapai kondisi sosial tertentu. Sosiologi hukum dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas hukum yang diamati untuk menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Perkawinan dalam Hukum Islam dan Sejarah Pembentukannya

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa arab sering disebut dengan dua kata, yaitu Pertama (نكح) dan kedua (زواج) kata ini sering dipakai oleh orang arab.⁹ Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan, sedangkan akad artinya sebuah perjanjian. Jadi, nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.¹⁰

a. Menurut Prof. Mahmud Yunus dalam bukunya Hukum Perkawinan Dalam Islam nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh)

b. Prof. Dr. Hazairin, S.H. dalam bukunya Hukum Kekelurgaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi bekas istri itu dengan laki-laki lain.¹¹

Perkawinan mempunyai peranan penting dalam hidup dan perkembangan bagi manusia. Untuk itu Allah melalui utusan-nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Dalam Al-Qu'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, seperti dalam Firman Allah:

Dari makhluk yang diciptakan Allah berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.

⁸ Nasrullah, *Sosiologi*, hlm. 21-22.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet ke-1*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 35.

¹⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.1.

¹¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Al-Hidayah, 1964), hlm.

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya

Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan manusia baik secara individu maupun dalam masyarakat, dan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan masyarakat dicapai dengan menciptakan keluarga kaya raya. Karena keluarga adalah institusi terkecil dalam masyarakat, kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Juga, kesejahteraan individu sangat mempengaruhi kesejahteraan kehidupan keluarga.

Islam tidak mengatur keluarga secara garis besar, tetapi secara rinci. Ini menunjukkan kepedulian yang besar terhadap kesejahteraan keluarga. Sebuah keluarga tercipta melalui pernikahan, sehingga Islam sangat menganjurkan pernikahan kepada mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukannya.¹² Pada prinsipnya Islam mendukung pernikahan, namun para ulama berbeda pendapat tentang asal usul pernikahan. Menurut sebagian besar ulama, asal usul pernikahan adalah wajib. Namun, *Syafi'iyah* mengatakan bahwa hukum asal usul pernikahan adalah boleh. Dan seseorang berhak menikah untuk kesenangan. Ada lima jenis hukum pernikahan yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.¹³

Dari kelima jenis di atas, yang wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah belum dijelaskan secara jelas. Oleh karena itu, seperti yang dijelaskan oleh Abdurrahman al-Jaziri. Wajib menurut hukum bagi orang-orang yang mampu memenuhi dan memikul tanggung jawab perkawinan dan khawatir bahwa perzinahan akan mudah jika mereka tidak menikah. Mencegah perzinahan adalah kewajiban hukum. Sunnah adalah bagi orang yang memiliki keinginan kuat untuk menikah dan mampu menunaikan dan memikul kewajiban pernikahan, tetapi jika tidak menikah, tidak ada ketakutan akan zina. Haram dianggap perkawinan yang sah adalah haram bagi orang yang tidak mau dan tidak mampu melaksanakan dan menunaikan kewajiban perkawinan atau yang bertujuan untuk membuat istrinya tidak bahagia, jika perkawinan mempersulitnya, perkawinan adalah jembatan baginya untuk berbuat salah. Islam melarang berbuat jahat kepada siapa pun, maka alat untuk berbuat jahat juga dilarang.

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu secara finansial dan memiliki stamina mental yang cukup untuk tidak takut terjerumus ke dalam zina. Tapi Anda khawatir dia tidak akan bisa memenuhi kewajibannya kepada istrinya. Sekalipun tidak menimbulkan masalah bagi si wanita, misalnya si wanita tergolong kaya, atau calon suaminya belum memiliki keinginan untuk menikah. Perkawinan diperbolehkan bagi orang yang memiliki harta, tetapi jika mereka tidak menikah, mereka tidak khawatir melakukan perzinahan atau mengabaikan kewajiban mereka terhadap istri mereka. Perkawinan dilakukan hanya untuk

¹² Zakiyah Darajat dkk, Ilmu Fiqih, Cet.ke-1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1995), hlm. 45.

¹³ Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap), (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 355.

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya

kepuasan kesenangan, bukan untuk menciptakan keluarga dan menjaga keamanan kehidupan beragama.

Hukum Adat dalam Perkawinan Islam

Menurut hukum adat, perkawinan di Indonesia biasanya tidak hanya merupakan perjanjian perdata, tetapi juga merupakan perjanjian adat dan sekaligus perjanjian kekerabatan. Dengan demikian lahirnya suatu perkawinan tidak hanya mempengaruhi hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, status anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga mempengaruhi adat istiadat, pewarisan dan hubungan keluarga.¹⁴ dan tetangga serta upacara adat dan keagamaan. Demikian pula tentang kewajiban untuk mengikuti perintah dan larangan agama baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) maupun dalam hubungan manusia (*mu'amalah*) dalam kehidupan bermasyarakat, agar selamat dunia dan akhirat.

Perkawinan dapat menjadi suatu bentuk dan sistem “perkawinan yang jujur” dimana seorang laki-laki melamar seorang perempuan dan setelah menikah perempuan tersebut mengikuti rumah dan tempat tinggal laki-laki tersebut (Batak, Lampung, Bali), “samanda perkawinan” dimana seorang perempuan melamar seorang pihak ketiga. oleh laki-laki dan setelah menikah mengikuti laki-laki ke rumah dan tempat tinggal perempuan (Minangkabau, Sumendo Sumatera Selatan) dan “perkawinan bebas” (Jawa) dimana lamaran dilakukan oleh pihak laki-laki dan setelah menikah baik suami istri bebas memilih rumah dan tempat tinggal yang mereka inginkan. Yang terakhir ini banyak diterapkan dalam masyarakat keluarga yang telah berkembang (modern).

Aturan adat berlaku bagi masyarakat apabila akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak mengaturnya, hal ini berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatu tidak bertentangan dengan kepentingan umum, seperti Syariat Islam, Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya.¹⁵

Selanjutnya sehubungan dengan asas-asas perkawinan yang dianut oleh UU No. 1 Tahun 1974, maka asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut :

¹⁴ M. Syuib dan Nadhilah Filzah, Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho), *Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2, No. 2 Tahun 2018, hlm. 434.

¹⁵ Santoso, Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Agama* (Vol. 7, No.2, Desember 2016), 430-431.

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan boleh dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.

Penutup

Historiografi Islam menunjukkan dinamika yang sangat kompleks dan dinamis. Fakta ini ditunjukkan dengan munculnya beberapa karya sejarah Islam dengan ragam, model, jenis, tokoh, bentuk, dan karakter isi yang berbeda-beda. Realitas keragaman ini didorong oleh motif dan latar belakang sosial budaya yang berbeda, serta struktur ideologi tertentu yang mempengaruhi penulis sejarah. Laju penciptaannya dapat disebabkan oleh kondisi dan situasi tertentu, serta hal-hal yang mengendalikan dan mempengaruhinya, atau kualitas intelektual sejarawan itu sendiri dalam proses perwujudannya. Bidang pembahasan tentang sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Namun dapat dibatasi hanya pada isu-isu sosial kontemporer yang memerlukan penelitian dan akar teologis untuk menjadi tumpuan hukum (*hukum Islam*) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dll. Perkawinan memegang peranan penting dalam kehidupan dan perkembangan seseorang. Untuk itulah Allah mengirimkan petunjuk melalui Rasul-Nya mengenai dasar hukum pernikahan ini. Masyarakat tunduk pada aturan yang biasa ketika mereka berniat untuk menikah menurut bentuk dan sistem pernikahan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak mengaturnya, hal ini berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatu tidak bertentangan dengan kepentingan umum, seperti Syariat Islam, Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya.

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya

Daftar Pustaka

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet ke-1*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- M. Fuad Nasar, *Islam dan Muslim di Negara Pancasila*, Yogyakarta: Gre Publishing, 2017.
- M. Rasyid Ridla, “Analisis terhadap Pemikiran M. Atho” Mudzhar Al Ahkam”, *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, Vol. 7, No .2 Desember 2012.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Al-Hidayah, 1964.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- M. Syuib dan Nadhilah Filzah, Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Jantho), *Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2, No. 2 Tahun 2018.
- Santoso, Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Agama*, Vol. 7, No.2, Desember 2016.
- Sayyid ‘Abd al-‘Azîz Sâlim, *Al-Târikh wa al-Mu’arrikhûn*, Beirut: Dâr al-Nahdhah al-‘Arabiyyah.
- Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru, 1992
- W. H. Walsh, *Philosophy of History: An Introduction*, New York: Harper Torchbooks, 1967.
- C. Brockelmann, *Geschichte der Arabischen Litteratur (GAL)*. Franz Rosenthal, *A History of Muslim Historiography*, Leiden: E. J. Brill, 1968
- Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih, Cet.ke-1*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.